

ABSTRAK

Kesehatan adalah kebutuhan primer untuk menjalankan fungsi dan peranannya sehingga mampu mencapai kesejahteraan, serta menjadi hak bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, salah satunya melalui Sistem Jaminan Sosial dalam bentuk program BPJS Kesehatan. Namun dalam penerapan dari pemenuhan hak kesehatan BPJS Kesehatan tersebut banyak mendapati persoalan seperti dari peserta BPJS Kesehatan banyak mengeluhkan pelayanan kesehatan dari mitra BPJS Kesehatan yang kurang baik, serta banyak dari peserta BPJS Kesehatan Non PBI menjadi tidak mampu untuk melakukan pembayaran iuran sehingga mengalami penunggakan yang berdampak kepada pemenuhan kesehatan yang tidak maksimal.

Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui implementasi UU BPJS mengatur tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan di Indonesia serta untuk mengetahui mengenai ketentuan PBI BPJS Kesehatan diterapkan terhadap peserta yang menunggak iuran dihubungkan dengan prinsip masalah mursalah.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dengan menggunakan teknik pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari 3 bahan hukum yang terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Spesifikasi penelitian ini adalah *deskriptif analisis*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi UU BPJS mengatur mengenai Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan di Indonesia yaitu Secara implementasi Pemerintah masih belum maksimal dan belum ada pemerataan dalam melaksanakan program peserta PBI. Implementasi ketentuan Penerimaan Bantuan Iuran BPJS Kesehatan diterapkan terhadap peserta yang menunggak iuran dihubungkan dengan prinsip Masalah Mursalah yaitu bahwa banyaknya fakta kasus yang terjadi pada peserta yang menunggak iuran, membuktikan BPJS Kesehatan belum mengimplementasikan Peraturan terkait perubahan status peserta BPJS Kesehatan tersebut, dan peraturan perubahan status dari yang Non PBI menjadi PBI belum sepenuhnya memberikan kemaslahatan kepada peserta BPJS Non PBI yang menunggak iuran.

Kata Kunci: BPJS Kesehatan, peserta Penerima Bantuan Iuran, perspektif masalah mursalah

ABSTRACT

Health is a primary need to carry out its functions and roles so as to achieve prosperity, and it is the right of the community to get health services, one of which is through the Social Security System in the form of the BPJS Health program. However, in the implementation of the fulfillment of BPJS Kesehatan health rights, there are many problems such as BPJS Health participants complaining about poor health services from BPJS Kesehatan partners, and many of BPJS Kesehatan Non PBI participants are unable to pay contributions so they experience delinquency. Impact on the fulfillment of health that is not optimal.

The purpose of this paper is to determine the implementation of the BPJS Law regulating BPJS Health Contribution Assistance Recipients (PBI) in Indonesia and to find out about the provisions of the BPJS Health PBI applied to participants who are in arrears in dues linked to the principle of masalah mursalah.

This research was conducted using a normative juridical approach, namely legal research carried out by examining library materials or secondary data alone, using secondary data collection techniques obtained from 3 legal materials consisting of: primary legal materials, secondary legal materials and materials. Tertiary law. The specification of this research is descriptive analysis.

The results showed that the implementation of the BPJS Law regulates the Recipients of BPJS Health Contribution Assistance in Indonesia, namely the implementation of the Government is still not optimal and there is no equity in implementing the PBI participant program. The implementation of the provisions for the receipt of BPJS Health Contribution Assistance is applied to participants who are in arrears in contributions related to the Masalah Mursalah principle, namely that there are many case facts that occur in participants who are in arrears for dues, proving that BPJS Kesehatan has not implemented regulations related to changes in the status of BPJS Health participants, and the status change regulations from Non-PBIs who become PBIs have not fully benefited BPJS Non PBI participants who are in arrears.

Keywords: Healthcare BPJS, Contribution Aid Recipient participants, masalah mursalah perspective